

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PENYALURAN MODAL USAHA DALAM PENINGKATAN  
USAHA EKONOMI MIKRO OLEH BADAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN  
KAMPUNG (BPM-PK)  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Theresia Helty<sup>1</sup>, Syahrani<sup>2</sup>, Rita Kalalinggi<sup>3</sup>**

***Abstract***

*The purpose of this study is to describe and analyze the Community Empowerment Through Distribution of Venture Capital in Developing Micro at Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) Kabupaten Kutai Barat. This study includes descriptive and will be analyzed using qualitative methods. Sources of data taken from the informant and key informants, and then supported by secondary data. Analysis of the data used interactive model developed by Miles and Huberman. From the research results can be obtained by finding that the empowerment of society through the distribution of capital assistance by the Agency for Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) Kabupaten Kutai Barat can bring meaningful change to the micro-economic businesses. While the changes are not significant, but the accumulation of micro-economic businesses can develop according to their field of business. On the other hand performed empowerment through the provision of venture capital, can spur economic micro businesses and thus increasing their production which leads to an increase in investment. It is characterized by increasing investment, both in terms of capital and infrastructure that serve as the production process. Empowerment of Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) Kabupaten Kutai Barat is done through the distribution of venture capital was able to drive growth in the sector of social economy. This is indicated by the emergence of new businesses, both in domestic crafts, food and drink stalls, saloon, shops (Stores), as well as the field of transportation. Constraints. Encountered in community development among other contributing factors such as the limited production facilities, venture capital / working capital, and the arrangement and structure of the institutional system. Another factor that led to less optimal results microeconomic business*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

*development due to the lack of venture capital assistance is given to the UEM also limited skilled labor, as well as less optimal in fostering and guidance work.*

**Keywords :** *Community Empowerment, Micro Economic businesses*

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Mikro pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini termasuk deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data diambil dari informan dan key informan, kemudian didukung dengan data sekunder. Analisis data yang digunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian dapat diperoleh temuan bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bantuan modal usaha oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) Kabupaten Kutai Barat dapat membawa perubahan yang berarti terhadap pelaku usaha ekonomi mikro. Meskipun perubahan tersebut belum signifikan, tetapi secara akumulatif para pelaku usaha ekonomi mikro dapat berkembang sesuai bidang usahanya. Hal tersebut ditandai oleh bertambahnya investasi, baik ditinjau dari segi permodalan maupun sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai proses produksi. Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat antara lain terbatasnya faktor pendukung seperti sarana produksi, modal usaha/modal kerja, dan penataan struktur serta sistem kelembagaan. Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya hasil pengembangan usaha ekonomi mikro disebabkan oleh minimnya bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku UEM juga terbatasnya tenaga terampil, serta kurang optimalnya dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kerja.*

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Ekonomi Mikro*

### **Pendahuluan**

Pada era otonomi daerah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program telah dilakukan, baik melalui program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) maupun melalui bantuan bergulir yang disalurkan pada usaha kecil dan menengah, dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat atau dapat hidup lebih layak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh hidup yang lebih layak.

Begitu besar peranan usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, dapat didukung dengan data BPS tahun 2009 tercatat 1.531 orang usaha industri kecil dan rumah tangga dan mampu menyerap

tenaga sebanyak 2.875 orang Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan industri kecil dan menengah mempunyai kontribusi yang begitu besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan melihat realita tersebut maka sudah selayaknya jika usaha kecil dan menengah mendapat perhatian yang lebih besar.

Memperhatikan argumentasi diatas, maka pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan startegis, dalam mengantisipasi permasalahan yang mengemuka di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Perlunya dilakukan pemberdayaan bagi para pelaku usaha mikro/kecil di Kabupaten Kutai Barat, mengingat sebagian besar palaku usaha industri kecil tidak memiliki modal usaha yang kuat, karena itu melalui pemberdayaan masyarakat inilah diharapkan dapat memacu para pelaku usaha mikro dapat lebih berkembang.

Mengingat besarnya komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat maka untuk mendukung maksud tersebut, pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 412.32/K/1147/2013 tentang Alokasi Modal Usaha Ekonomi Mikro di 8 (delapan) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Disamping itu pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah melakukan kerja sama dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak, yang diatur berdasarkan keputusan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang penyaluran modal kredit untuk usaha mikro, Sesuai kebijakan tersebut maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah. Hingga kini dana bantuan untuk modal usaha yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro sebanyak 318 orang dengan nilai sebesar Rp. 1.665.000.000,- sejak tahun 2007 hingga tahun 2012. Diharapkan melalui bantuan modal usaha tersebut dapat menunjang pengembangan usaha mikro. Mengingat faktor tersebut merupakan determinan penting untuk mendukung pengembangan usaha mikro karena selama ini faktor modal usaha sering dikeluhkan oleh pelaku usaha mikro. Dengan mendapatkan bantuan modal usaha yang disalurkan oleh Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat, dapat dijadikan sebagai modal kerja dalam mendukung pengembangan usaha.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa pembangunan pelayanan publik akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk menentukan dan mengkritisi kinerja aparatur Pemerintah.

Pranaka, mendefinisikan *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin

efektif secara struktural baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi , dan lain-lain ( dalam Priyono dan Pranaka, 1996 :15).

Bookman & Morgan (dalam Kartasasmita, 1998 : 217) memberikan gambaran tentang pemberdayaan merupakan usaha untuk menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas ke atas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya. Keinginan untuk merubah keadaan yang datang dari dalam diri tersebut muncul jika seseorang merasa berada dalam situasi tertekan dan kemudian menyadari atau mengetahui sumber-sumber tersebut.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah mempercayakan orang lain dengan cara melibatkannya dalam beberapa hal. Memberikan kebebasan di dalam bersikap serta berusaha untuk meningkatkan potensi pribadi lebih lanjut, pemberdayaan ditinjau dari segi pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan latihan bagi peranannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dimasa yang akan datang (*output* dari proses pendidikan).

### **Konsep Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah Peluang Usaha Produktif milik orang perorangan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Menurut karakteristik usaha mikro dalam kebijakan Bupati Kutai Barat dapat dikelompokan sebagai berikut : Ditinjau dari jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; Umumnya belum ada akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

### **Pengembangan Usaha Mikro**

Kebijakan pengembangan usaha mikro sesungguhnya sudah ada sejak pemerintah Orde Baru, adapun langkah besar dan sedang, telah dan dilakukan

dirumuskan dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan usaha mikro. Selanjutnya upaya pemerintah tersebut diwujudkan berupa penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro Kecil, dan dalam kebijakan tersebut dikemukakan antara lain tentang perlunya keberpihakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro dalam berbagai bentuk seperti kemitraan, permodalan, pemasaran, teknologi, pencadangan usaha dan sebagainya. Upaya lain yang dilakukan adalah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Barat Nomor 412.32/K/1147/2013 tentang Alokasi Modal Usaha Ekonomi Mikro. Atas dasar kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pengembangan usaha kecil yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk strategi dan langkah konkrit, yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah kabupaten.

Dalam hal ini usaha mikro sebagai pilar utama untuk pembangunan ekonomi. karena itu dengan kontribusinya yang begitu besar maka perlu mendapat dukungan, perlindungan dan pengembangannya sehingga dapat berkembang.

Dari pendapat tersebut kemudian didukung oleh Tambunan (2000:181) kebijakan-kebijakan pemerintah konsisten terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan alternatif untuk mendukung upaya tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyaluran Modal Usaha, dan Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran modal usaha oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Kutai Barat

### **Mekanisme Penyaluran Modal Usaha**

Secara implementatif mengenai penyaluran pinjaman modal kredit bergulir diatur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.32/K.1147/2011 tentang alokasi modal usaha ekonomi mikro.

Mekanisme penyaluran modal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain: Penyaluran modal tepat sasaran, Pemanfaatan modal sesuai tujuan dan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Melalui proses studi kelayakan usaha yang dilakukan oleh petugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung bekerja sama dengan Pihak Kecamatan dalam hal ini yang disebut dengan “mitra” yang langsung ditangani dibawah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung . Pihak Kecamatan terdiri dari : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bendahara Usaha Ekonomi Mikro tingkat kecamatan baik dalam melakukan survey, proses pencairan maupun proses pengembalian diharapkan

penerima Modal (Usaha Ekonomi Mikro (UEM) yang disebut dengan Pelaku UEM.

Tentang jaminan/agunan yang harus disertakan, Pemerintah Kabupaten memiliki kebijakan memperbolehkan jaminan atas nama orang lain bukan si peminjam dengan didukung surat kuasa dari pemilik jaminan. Apabila pemohon/peminjam adalah orang yang dianggap memiliki watak baik dan dipercaya masyarakat tentunya tidak sulit baginya mendapatkan kepercayaan dari pemilik jaminan.

Dari hasil pengumpulan data pada tahun 2012, di Kabupaten Kutai Barat tercatat 1.608 orang Pelaku usaha ekonomi mikro, dan pada tahun 2013 telah mengalami peningkatan, yaitu menjadi 1.675 orang. Perkembangan tersebut merupakan manifestasi dari potensi daerah yang cukup menjajikan tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha di daerah tersebut. Terutama dibidang transportasi, kedai makanan dan minuman, kerajinan rumah tangga maupun salon kecantikan.

### **Besarnya Modal Usaha yang Disalurkan Kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro**

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengalokasikan anggaran untuk modal usaha para pelaku usaha ekonomi mikro, sebesar 1.665.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sejak tahun 2007 hingga 2012. Diharapkan dengan bantuan modal usaha tersebut dapat menjawab permasalahan yang sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha ekonomi mikro.

Dalam rangka pengembangan usaha ekonomi mikro, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- Dari jumlah tersebut diperuntukan kepada 39 orang pelaku usaha ekonomi mikro yang ada pada 8 (delapan) wilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Masing-masing pelaku mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp. 5.000.000,0- (Lima Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada pelaku UEM yang telah melakukan pinjaman sebelumnya dan telah dinyatakan lunas. Untuk tahun anggaran 2012 dana yang disediakan sebesar Rp. 275.000.000,- akan tetapi ada 1 orang pelaku UEM mengundurkan diri sehingga dana yang terserap hanya Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Pemberian bantuan tersebut sebagai langkah awal dan selanjutnya diberikan secara bergulir, sehingga setiap pelaku usaha mempunyai peluang yang sama.

Dengan suntikan modal usaha yang dilakukan melalui program pinjaman modal kredit bergulir dapat mendongkrak para pelaku usaha ekonomi mikro untuk berkembang. Ini berarti pemberian modal usaha yang disalurkan lembaga tersebut besar kontribusinya untuk mendukung pelaku usaha ekonomi mikro untuk berkembang. Dengan demikian dari hasil temuan diobjek penelitian bila

dikaitkan dengan teori dapat dikatakan selaras atau diterima teori atau dengan kata lain fakta didukung teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Prijono, Onny, S. Dan Pranarka, A.M.W.1996 mengatakan bahwa pengembangan usaha ekonomi mikro dapat berjalan efektif manakala didukung dengan modal usaha yang memadai atau sesuai yang dibutuhkan pelaku usaha ekonomi mikro.

Disisi lain yang perlu diperhatikan adalah ketika dalam proses perlu diberikan kemudahan sehingga para pelaku usaha akan bergairah untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian bantuan modal usaha penting untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Karena itu kebijakan Bupati Kutai Barat yang memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pelaku usaha ekonomi mikro merupakan langkah positif. Dengan diberikan bantuan tersebut maka para pelaku usaha ekonomi mikro dapat berkembang sesuai bidang usaha yang ditekuninya. Ini berarti pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran modal usaha dapat mendukung pelaku usaha ekonomi mikro untuk membangun ekonomi kerakyatan

### **Kompetensi Petugas Pelaksana Dalam Menyalurkan Modal Usaha**

Hasil pengamatan penulis mengenai kemampuan aparatur dalam hal pengadministrasian berkas permohonan di lokasi penelitian (observasi pada tanggal 18 - 24 Maret 2014) menunjukkan bahwa bahwa petugas telah memproses berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon/pelaku usaha ekonomi mikro, yang terdiri dari formulir pengajuan beserta persyaratan yang harus diisi dan dilengkapi pemohon dan pemohon dapat mengambil formulir untuk diisi dan disertai dengan kelengkapan/ persyaratan, sedangkan proses masuknya berkas sampai dengan persetujuan pelaksanaan survei oleh Ketua Pokja ditentukan paling lambat 1 minggu setelah permohonan masuk.

Dari hasil observasi diobjek penelitian menunjukkan bahwa secara aplikatif mengenai tugas pelaksana dalam melakukan survei, dan validasi berkas permohonan akan dipertimbangkan untuk diajukan kepada Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Jika dari hasil validasi dianggap cukup atau memenuhi persyaratan maka akan ditindaklanjuti untuk memperoleh bantuan dana UEM. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat, dalam hal kemampuan petugas pelaksana teknis penyalur Bantuan modal usaha ekonomi mikro, secara administrasi dinilai cukup baik.

Ditinjau dari kemampuan dan keterampilan petugas pelaksana tidak semuanya memiliki kompetensi yang sama, meski terdapat keragaman kompetensi, karena baiknya kerjasama yang dibangun tim pelaksana, telah membuahkan hasil yang lebih baik, meskipun terdapat permasalahan maka hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga secara

implementaif penyaluran modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro berjalan sebagaimana mestinya

Dari pendapat beberapa informan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa soal perlakuan petugas pelaksana dalam memperlakukan para pelaku usaha ekonomi mikro menunjukkan indikasi cukup baik. Hal tersebut bukan saja dilihat dari kemampuan dalam memproses usulan bantuan modal usaha, tetapi juga keramahtamahan dalam menyambut pada pemohon yang memerlukan bantuan telah disambut baik.

Kemampuan aparatur dalam penyaluran dana kepada para usaha mikro ternyata tidak terlepas dari kemampuan personal yang dimilikinya yaitu kemampuan dasarnya terdiri dari pemahaman terhadap aturan dan kemampuan dalam mengimplementasikannya. Kemampuan petugas pelaksana mengimplementasikan kebijakan Bupati Nomor 412.32/K.1147/2011 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan usaha ekonomi mikro termasuk cukup baik. Kemampuan petugas pelaksana dimaksud sebagai manifestasi dari tingkat pendidikan yang dimiliki petugas pelaksana. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemampuan petugas pelaksana penyalur bantuan modal usaha pada pelaku usaha ekonomi mikro dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Jika diamati dari tingkat pendidikan petugas pelaksana pada posisi sebagai pengambil keputusan termasuk sangat mendukung karena terdapat 3 orang yang berpendidikan tingkat sarjana. Sedangkan sebagai pelaksana kegiatan secara administratif justru berpendidikan menengah ke bawah. Secara representatif keadaan petugas pelaksana penyaluran bantuan modal usaha oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat dikatakan cukup mendukung aktivitasnya.

Sedangkan ditinjau dari ketrampilan dan keahlian, meskipun belum semuanya memiliki legalitas pelatihan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan tetapi ketrampilan dan keahlian dalam mengoperasikan sarana operasional tidak diragukan, seperti menggunakan komputer, semua dapat mengoperasikan dengan baik .

### **Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro**

Dalam kaitannya dengan peningkatan sumber tenaga yang produktif, maka pembinaan yang dilakukan bukan hanya untuk peningkatan keterampilan dan keahlian, kemitraan, peningkatan mutu tetapi juga diarahkan pada peningkatan efisiensi.

Dalam hal pembinaan yang dilakukan petugas pelaksana BPM-PK kepada para pelaku usaha ekonomi mikro di Kabupaten Kutai Barat belum optimal, sehingga perlu dievaluasi karena sangat urgent untuk mendukung pengembangan usaha. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mengatakan bahwa :

Pembinaan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dapat mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Nampaknya tindakan

yang dilakukan petugas BPM-PK sebagai antisipasi untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro. Pembinaan yang dilakukan ternyata tidak sekedar mampu meningkatkan keterampilan pelaku usaha ekonomi mikro tetapi dapat menumbuhkan jiwa *interpreneur* bagi pelaku usaha dan kontribusinya cukup jelas. Ini berarti pembinaan itu penting, bukan sekedar untuk membentuk sikap, dan perilaku serta kepribadian pelaku usaha, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sesuai bidang usaha yang ditekuni. Oleh karena itu langkah yang dilakukan BPM-PK Kabupaten Kutai Barat merupakan langkah positif untuk mendukung pelaku usaha ekonomi mikro.

Dari hasil temuan tersebut jika dikonfirmasi dengan pendekatan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa fakta didukung dengan teori. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siswanto, (1998 : 139) bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manajemen tenaga kerja dalam mendukung pengembangan usaha adalah faktor pembinaan yang terintegrasi. Hanya saja perlu mempertimbangkan bentuk pembinaan apa yang dinilai relevan untuk mendukung pengembangan usaha.

Sehubungan dengan pembinaan yang dilakukan untuk mendukung pelaku usaha ekonomi mikro agar mampu berkembang maka yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah memberikan beberapa jenis pelatihan.

Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, telah memberikan pelatihan kepada 75 orang pelaku usaha ekonomi mikro. Dalam hal ini pihak BPM-PK Kabupaten Kutai Barat telah memfasilitasi sebanyak 5 (lima) jenis pelatihan, diantaranya bidang kewirausahaan, pengembangan mutu, penggunaan sarana teknologi, teknik pemasaran dan pengembangan kemitraan yang diikuti oleh sebanyak 75 orang yang terdiri dari para pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha ekonomi mikro..

Dari jumlah tersebut jika dikonfirmasi dengan jumlah pelaku usaha ekonomi mikro, belum menyeluruh atau hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mengikutinya. Masih banyak pelaku usaha lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Padahal pelatihan semacam ini sangat urgent untuk dijadikan sebagai modal kerja, Karena terbatasnya alokasi anggaran maka pembinaan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan belum dapat mengakomodasi seluruh pelaku usaha.

### **Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kredit Modal Usaha Ekonomi Mikro**

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati mengenai Penyaluran modal usaha kredit bergulir maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Dalam kaitannya dengan pengendalian bantuan modal usaha melalui kredit bergulir, maka pihak pelaksana C.q. Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Kampung telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti melakukan pengecekan terhadap pelaku usaha ekonomi mikro yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan modal usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana mengenai usaha yang dilakukan oleh pemohon. Karena hal tersebut erat kaitannya dengan kemampuan pelaku usaha untuk kelancaran membayar angsuran, dan disamping itu untuk menghindarkan adanya transaksi fiktif.

Dalam kaitannya dengan pengendalian kegiatan Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM); maka pihak Petugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam hal ini Staf Bidang Pemberdayaan Penduduk Miskin dan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga / Kelompok Masyarakat sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pelaku-Pelaku UEM disetiap Kecamatan. Selain itu pihak BPM-PK Kabupaten Kutai Barat melalui Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin dan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga/ kelompok Masyarakat selaku Tim pelaksana teknis kegiatan Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM) telah melakukan pendataan melalui pembukuan dan mengadministrasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyaluran Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM).

### **Kerjasama Tim Pelaksana Dalam Menyalurkan Modal Usaha**

Untuk efektifnya pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir perlu dibangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas pelaksana Kerjasama adalah jalinan kerja diantara dua pihak atau lebih, yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerjasama berfungsi untuk mengoptimalkan keterpaduan antar petugas/tim pelaksana sehingga diperoleh keserasian dan keselarasan dalam menyalurkan pinjman kredit bergulir.

Hasil observasi menunjukkan bahwa secara implisit kerjasama yang dilakukan tim pelaksana yang dibentuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kampung Kabupaten Kutai Barat termasuk cukup efektif. Dalam hal kerjasama yang dibangun oleh tim pelaksana, tidak hanya terbatas pada pendistribusian bantuan modal usaha, tetapi juga dilakukan mulai pembuatan rencana kerja, pengolahan data, pengendalian dan monitoring hingga membuat laporan pertanggung-jawaban terhadap kegiatan penyaluran modal usaha. Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik itulah akan diperoleh keselarasan dalam bertindak, ada keselerasian dan ada keseimbangan dalam penyaluran bantuan modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro di Kabupaten Kutai Barat.

### **Faktor-faktor yang mendukung antara lain :**

Berdasarkan hasil temuan diobjek penelitian bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran modal usaha oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat merupakan tindakan yang tepat. Oleh karena itu kebijakan Bupati yang telah memberikan bantuan usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro telah mendapat apresiasi dikalangan pelaku usaha. Karena dengan bantuan modal usaha tersebut dapat mendukung berkembangannya usaha yang ditekuni selama ini.

Disisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dengan kewenangan tersebut dapat mendorong kemandirian daerah untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Surat Keputusan Kerjasama Bupati Kutai Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 052/26/Pemkab-KB/VII/2004 dan 021/BPP-PTS/PRJ/VIII/2004 tentang kerjasama pelaksanaan pinjaman dana bergulir.
- c. Adanya komitmen yang kuat Bupati Kutai Barat beserta jajarannya untuk membangun perekonomian daerah melalui program pemberdayaan masyarakat yang diaplikasikan lewat penyaluran bantuan dana bergulir kepada usaha mikro/mikro dan koperasi.
- d. Kondusifnya stabilitas keamanan dan ketertiban Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat pengembangan mikro melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.
- e. Terciptanya iklim kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan pengusaha mikro, sehingga ada peluang usaha mikro dapat berkembang.

#### **Faktor-faktor yang menghambat antara lain :**

Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan adanya indikasi mengenai faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran modal usaha oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kutai yaitu kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha, sehingga ada diantara pelaku usaha ekonomi mikro yang tidak mengerti esensi pemberian bantuan usaha yang diberikan pemerintah kabupaten tidak digunakan semestinya, sehingga ketika pada saat pengembalian mengalami kendala

Disamping itu terdapat beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bantuan modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki keterampilan dan keahlian dibidang ekonomi dan perdagangan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi mikro.

- c. Terbatasnya modal usaha dan modal kerja sehingga produksi yang dihasilkan kurang optimal bahkan kurang mampu mengikuti keinginan selera konsumen
- d. Tingginya biaya produksi dan operasional karena sebagian bahan yang diperlukan masih menggunakan bahan impor.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bantuan modal usaha oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM-PK) Kabupaten Kutai Barat dapat membawa perubahan yang berarti terhadap pelaku usaha ekonomi mikro. Dalam hal ini masyarakat yang mengalami kendala modal usaha yang kemudian diberikan bantuan modal usaha berupa kredit bergulir disebut *pelaku UEM* . Meskipun perubahan tersebut belum signifikan, tetapi secara akumulatif para pelaku usaha ekonomi mikro dapat berkembang sesuai bidang usahanya.. Disisi lain pemberdayaan yang dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha, dapat memacu pelaku usaha ekonomi mikro untuk meningkatkan hasil produksinya yang berujung pada peningkatan investasi. Hal tersebut ditandai oleh bertambahnya investasi, baik ditinjau dari segi permodalan maupun sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai proses produksi.
2. Pemberdayaan yang dilakukan melalui penyaluran modal usaha oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dapat menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan. Hal tersebut terindikasi oleh munculnya pelaku usaha baru, baik dibidang kerajinan rumah tangga, kedai makanan dan minuman, salon kecantikan, Toko (*Stores*), maupun bidang transportasi.
3. Pemberdayaan yang dilakukan melalui pemberian modal usaha kredit bergulir, mempunyai arti penting untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro. Karena selama ini faktor modal usaha menjadi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha ekonomi mikro, sehingga dengan adanya bantuan modal usaha, melalui kredit bergulir, maka para pelaku usaha merasa terbantu, untuk pengembangan usaha yang ditekuninya.
4. Pemberdayaan yang dilakukan melalui pembinaan dan bimbingan kerja mampu menghasilkan sumber tenaga yang cakap dan terampil untuk menunjang kelancaran usaha. Atas dasar pembinaan dan bimbingan kerja yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dapat dijadikan sebagai modal kerja untuk mendukung pengembangan usaha bahkan dapat memacu semangat pelaku usaha untuk menangkap peluang yang lebih besar.
5. Kuatnya komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dan Pimpinan Organisasi vertikal pemerintah Kabupaten Kutai

Barat, untuk menyalurkan modal usaha yang disertai dengan pengendalian yang baik ternyata dapat merubah keadaan para pelaku usaha ekonomi mikro, dapat membangkitkan dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi mikro/kerakyatan.

6. Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung tidak terlepas dari berbagai kendala. antara lain terbatasnya faktor pendukung seperti sarana produksi, modal usaha/modal kerja, dan penataan struktur serta sistem kelembagaan. Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya hasil pengembangan usaha ekonomi mikro disebabkan oleh terbatasnya tenaga terampil, kurang optimalnya dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kerja.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi profesional dibidang usahanya melalui pendidikan dan pelatihan dan hal tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi atau dengan lembaga pelatihan, baik yang ada di Kabupaten Kutai Barat maupun di luar Kabupaten Kutai Barat .
2. Menumbuhkan kembangkan kesadaran petugas pelaksana dalam melakukan pembinaan agar dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai mediaswara dan memberikan insentif yang dapat memacu mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian pelaku usaha ekonomi mikro, yang relevan dengan bidang usahanya melalui pendidikan non formal dengan cara melalui studi banding atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Menyelaraskan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan program pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak terjadi perbedaan yang dapat menghambat penyaluran bantuan modal usaha. Karena selama ini masih dijumpai adanya ketidak selarasan antara rencana kerja dengan pencairan modal usaha, sehingga terjadi kesenjangan yang berujung pada kurang efektifnya dalam penggunaan modal.

### **Daftar Pustaka**

- Anonimus, Anonim, 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 2 tahun 2008 *Tentang Urusan Dan Kewenangah Pemerintah Daerah*  
\_\_\_\_\_, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 72 Tahun 2009. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat.  
\_\_\_\_\_, Surat Perjanjian Bersama. No. Pihak Pertama : 119/496/HK-TU.P/XI/2007, No. Pihak Kedua / 011/B-5/ BPD-MLK/2007

Penyaluran Modal Kredit Untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Wilayah Kabupaten Kutai Barat Antara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Kutai Barat Dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak.

\_\_\_\_\_, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 412.32/K/1147/2013 tentang Alokasi Modal Usaha Ekonomi Mikro di 8 (delapan) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

\_\_\_\_\_, Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Keputusan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang Kerjasama (MoU) penyaluran modal kredit untuk usaha mikro,

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidensindo, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Pranarka, A.M.W., dan Prijono, Onny S., (ed), 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta

Prijono, Onny, S. Dan Pranarka, A.M.W.1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta

Tambunan, Tulus, TH., 2000, *Perekonomian Industri : Beberapa Isu Penting Ghallia Indonesia*, Jakarta

Thoha, Miftah, 1983. *Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.